

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 26B Pasuruan 67126 089518797327

[www.dpmpdsp.pasuruankota.go.id](http://www.dpmpdsp.pasuruankota.go.id)



Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

## Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir permohonan izin
2. Fotocopy KTP dan KK pemohon
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan
5. Fotocopy Sertifikat Tanah
6. Fotocopy Informasi Tata Ruang dari Dinas PUPR
7. Asli Surat Pernyataan Mandiri Pengelolaan Limbah (SPPL) ditandatangani bermaterai Rp. 10.000
8. Asli Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen ditandatangani bermaterai Rp. 10.000
9. Formulir permohonan izin
10. Fotocopy Akta Perusahaan dan AHU dari Kemenkumham
11. Fotocopy NPWP Perusahaan (Bagi Perusahaan Lama Wajib selesai SPT Tahunan dan KSWP Terhitung sejak NPWP dibuat)
12. Fotocopy Sertifikat Tanah (Dilampirkan Bukti Perjanjian Sewa dan Pernyataan Tidak Keberatan digunakan Usaha. Tanda Tangan materai Rp. 10.000 apabila pemohon bukan pemilik sertifikat.
13. Fotocopy Informasi Tata Ruang dari Dinas PUPR Kota Pasuruan
14. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 26B Pasuruan 67126 089518797327

[www.dpmpmsp.pasuruankota.go.id](http://www.dpmpmsp.pasuruankota.go.id)



## Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon upload berkas di aplikasi: [sicanik.go.id](http://sicanik.go.id) menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan pendaftaran permohonan izin, selanjutnya berkas disampaikan kepada Kepala Bidang PTSP;
3. Kepala Bidang PTSP melakukan pemeriksaan berkas, selanjutnya berkas didisposisi ke Petugas Back Office;
4. Petugas Back Office memproses permohonan izin dengan tahapan : a. Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas; b. Peninjauan lokasi bersama Tim Teknis (jika diperlukan) c. Rapat koordinasi (jika diperlukan) d. Pembuatan draft persetujuan izin
5. Kepala Bidang PTSP memeriksa dokumen izin dan melakukan paraf persetujuan
6. Kepala Dinas menandatangani persetujuan izin
7. Petugas Tata Usaha memberikan nomor izin
8. Menyerahkan dokumen izin kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 (lima) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operational Penyelenggaraan kursus

### Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Pahlawan No. 26B Pasuruan 67126 089518797327

[www.dpmptsp.pasuruankota.go.id](http://www.dpmptsp.pasuruankota.go.id)



Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan secara langsung ke kantor DPMPTSP Kota Pasuruan Jalan Pahlawan No. 26B, Kota Pasuruan. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui laman : - Telp / Fax : (0343) 422754 - Website : <http://dpmptsp.pasuruankota.go.id/> - Email : [dpmptsp@pasuruankota.go.id](mailto:dpmptsp@pasuruankota.go.id) - Facebook : Dpmptsp Kota Pasuruan - Instagram : @dpmptsp.kotapasuruan - SMS : 082333903595